



Legal Empowerment
Jurnal Pengabdian Hukum

Penyuluhan Hukum untuk Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Terkait Perkawinan

Yanuriansyah Ar-Rasyid



Versi Elektronik

URL: <https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/legalempowerment/article/view/167>

DOI: 10.46924/legal empowerment.v1i1.167

ISSN: 2987-1980

Penerbit

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

Referensi Sumber Elektronik

Ar-Rasyid, Yanuriansyah. (2023). Penyuluhan Hukum untuk Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Terkait Perkawinan. *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 1(1), 11-23. <https://doi.org/10.46924/legal empowerment.v1i1.167>



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

Penyuluhan Hukum untuk Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Terkait Perkawinan

Yanuriansyah Ar-Rasyid
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
rianarrasyid@stihbiak.ac.id

Abstract: The increasing number of marriages conducted without following established procedures according to the law has resulted in numerous problems affecting the legal status of those marriages. This issue is prevalent in Biak Numfor Regency where marriages occur without due consideration to proper procedures. This situation has led to various controversies. The aim of this community service is to provide legal education on the validity of marriages in Biak Numfor Regency. The service is conducted through lectures by selected speakers. The speakers are given a predetermined amount of time to present their material, followed by a question-and-answer session for the audience to ask questions related to the material presented. The results of the community service highlight the significance of legal education in the community about marriage regulations in Indonesia to ensure that marriages are conducted legally and recognized by law and religion.

Keywords: *Legal Counseling, Community Understanding, Marriage*

Abstrak: Banyaknya perkawinan yang dilakukan tanpa memperhatikan prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang mengakibatkan banyaknya permasalahan yang bermunculan dan berdampak pada legalitas perkawinan tersebut. Hal tersebut di temui di Kabupaten Biak Numfor yang banyak terjadi perkawinan tanpa memperhatikan prosedur yang perkawinan itu sendiri. Sehingga menimbulkan berbagai macam polemik. Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan penyuluhan hukum tentang keabsahan suatu perkawinan di Kabupaten Biak Numfor. Metode pengabdian ini dilaksanakan melalui metode ceramah melalui narasumber yang telah ditentukan. Pemateri diberikan waktu yang telah ditentukan untuk menyampaikan materi. Setelah itu audiens diberikan waktu untuk mengajukan peratnyaan terkait materi yang telah disampaikan oleh narasumber. Pentingnya kegiatan ini untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat berkaitan dengan perkawinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia agar pernikahan yang dilaksanakan menjadi perkawinan yang sah di mata hukum dan agama.

Katakunci: *Penyuluhan Hukum, Pemahaman Masyarakat, Perkawinan*

1. Pendahuluan

Salah satu peristiwa yang teramat penting dalam kehidupan manusia adalah pernikahan. Aturan dalam perkawinan tersebut terbentuk sebab unsur-unsur alami dalam kehidupan manusia yang meliputi fungsi biologis, seperti meneruskan keturunan, persaudaraan, kasih dan sayang, serta merawat anak yang telah diperoleh dalam pernikahan tersebut, untuk membentuk masyarakat yang sempurna atau *volwaardig*.

Tiap orang yang normal tentu merasakan momen sakral pernikahan ini. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki naluri serta keinginan untuk hidup bersama dan berinteraksi melalui pernikahan yang sah, bila dilaksanakan berlandaskan hukum serta kepercayaan. Pada pelaksanaannya, terdapat norma dan tata tertib yang mengatur berkaitan dengan pernikahan, termasuk proses pernikahan, persyaratan, status hukum, hak dan kewajiban, serta hal-hal lainnya yang terkait.

Selain itu, pernikahan juga memiliki peran penting dalam membentuk struktur sosial dan nilai-nilai budaya dalam suatu masyarakat. Sebagai contoh, di beberapa budaya, pernikahan dianggap sebagai sebuah ritual yang memperkuat ikatan antara keluarga, sementara di budaya lain, pernikahan lebih menitikberatkan pada aspek cinta dan romantis.

Namun, tak dapat dipungkiri bahwa pernikahan juga dapat membawa konsekuensi negatif, seperti perceraian dan konflik keluarga. Oleh karena itu, menjaga keharmonisan dalam pernikahan merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dapat dicapai melalui komunikasi yang baik antara pasangan, saling menghargai dan memperhatikan kebutuhan satu sama lain, serta berupaya untuk memperbaiki masalah yang timbul. Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena selain memiliki peran biologis, pernikahan juga memiliki peran sosial dan kultural yang sangat kuat dalam membentuk masyarakat yang sehat dan harmonis.

Mengatur hak, kewajiban, serta tanggung jawab yang melekat terhadap tiap pasangan yang telah mengikatkan dirinya dalam suatu pernikahan sangatlah penting guna membentuk keluarga yang terbaik dan merupakan dimensi terbaik dalam manusia. Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral dan dianggap sebagai salah satu momen paling penting dalam hidup seseorang, sehingga tiap agama mengatur tata cara dalam pelaksanaannya dan tradisinya. Selain itu, negara juga memiliki peran penting dalam mengatur pernikahan melalui undang-undang yang telah diberlakukan.

Namun, terdapat perbedaan aturan pernikahan antar negara dan bahkan antar agama sekalipun.¹ Hal ini terlihat dari letak geografis dan lingkungan yang dapat berdampak pada segenap aturan yang dibuat. Selain itu, terdapat juga perbedaan dalam cara berpikir yang dapat mempengaruhi pembuatan aturan tersebut. Misalnya, di beberapa negara, pernikahan dianggap sebagai sebuah ikatan yang bersifat kontrakual, sementara di negara lain, pernikahan dianggap sebagai sebuah ikatan yang bersifat spiritual dan memiliki nilai-nilai religius yang kuat.

Perbedaan aturan pernikahan antar negara juga dapat terlihat dari persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan pernikahan, seperti persyaratan usia, status pernikahan sebelumnya, dan persyaratan kesehatan. Ada negara yang mensyaratkan tes kesehatan sebelum

¹ Mukhlis Mukhlis, "Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 11, no. 1 (2017): 59–78; Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2017): 43–52, <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009>.

pernikahan untuk mencegah penyebaran penyakit menular, sedangkan negara lain tidak melakukan hal tersebut.

Dalam beberapa kasus, perbedaan aturan pernikahan antar negara dapat menimbulkan permasalahan, terutama dalam hal penyelesaian sengketa pernikahan antar pasangan yang berasal dari negara yang berbeda. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk mempertimbangkan dan memperhatikan perbedaan dalam aturan pernikahan antar negara agar dapat mengatasi permasalahan yang mungkin muncul.

Pentingnya mengatur aturan pernikahan adalah untuk memastikan bahwa pasangan yang telah mengikatkan dirinya dalam suatu pernikahan memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang jelas, sehingga dapat membentuk keluarga yang terbaik dan sehat. Namun, perbedaan dalam aturan pernikahan antar negara dan agama menunjukkan adanya perbedaan budaya, tradisi, dan cara berpikir yang harus diperhatikan dalam pembuatan aturan tersebut.

Perkawinan memang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, di Indonesia, pengaturan perkawinan secara tegas terdapat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang kemudian mengalami pembaharuan dengan keluarnya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Undang-undang terbaru ini terdiri dari 14 bab dan 67 pasal yang secara komprehensif mengatur segala aspek yang berkaitan dengan perkawinan, mulai dari persyaratan hingga pelaksanaan perceraian.

Selain Undang-Undang No 16 Tahun 2019, ada juga Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya yang mulai diberlakukan pada 1 Oktober 1975. Peraturan ini menjelaskan secara rinci tentang bagaimana cara menerapkan undang-undang tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Pencatatan perkawinan memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat karena menyangkut hak, kewajiban, serta tanggung jawab yang melekat pada pasangan yang telah menikah. Sebagai bukti sah dan otentik, akta nikah dan surat-surat yang berkaitan dengan perkawinan memiliki nilai yang sangat penting bagi pasangan yang telah menikah, terutama apabila terjadi perselisihan di antara keduanya.

Dalam undang-undang yang berlaku, pencatatan perkawinan juga memiliki kepentingan hukum yang sangat besar. Pasangan yang telah menikah dapat memperoleh hak-hak dan kewajiban yang diakui oleh negara, seperti hak atas harta gono-gini dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi perselisihan antara keduanya.²

Selain itu, pencatatan perkawinan juga dapat menghindari tuduhan zina dari masyarakat, terutama dalam masyarakat yang masih sangat konservatif dan menganggap perkawinan sebagai sesuatu yang sakral dan suci. Hal ini juga dapat memperkuat citra positif pasangan yang telah menikah di mata masyarakat dan menghindari stigma negatif yang mungkin muncul apabila perkawinan tidak dicatat dan didaftarkan.

Meskipun dalam ajaran agama Islam tidak ada ketentuan baku mengenai pencatatan perkawinan, tetapi dalam hukum fiqh, pencatatan perkawinan dianggap penting untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.³ Dengan adanya pencatatan perkawinan, pasangan yang

² Desi Fitrianti, "Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 6, no. 1 (2017): 83–102, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i1.1302>.

³ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum, Filsafat Dan Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2020): 111–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

telah menikah dapat memperoleh ketenangan dan kepastian hukum yang akan membantu mereka dalam menjalani kehidupan pernikahan dengan lebih baik dan teratur.⁴

Dalam kesimpulannya, pencatatan dan pendaftaran perkawinan memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat, serta memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang telah menikah. Oleh karena itu, diharapkan setiap pasangan yang telah menikah dapat memahami pentingnya pencatatan perkawinan dan melakukannya secara benar dan teratur.

Perkawinan dianggap sah dan cukup apabila telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ada. Namun, tidak semua masyarakat mengikuti aturan pemerintah dalam hal pencatatan perkawinan. Beberapa masyarakat komunal di wilayah tertentu mengikuti aturan hukum fiqh, yang memungkinkan perkawinan sah meskipun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan di bawah tangan atau sering disebut pernikahan siri, merupakan suatu bentuk pernikahan yang dilakukan secara rahasia tanpa tercatat di KUA. Dalam praktiknya, pernikahan siri ini dilakukan oleh pihak yang sudah cukup dewasa dan secara sadar mengetahui konsekuensi hukum yang akan ditanggung setelah pernikahan tersebut dilangsungkan.⁵

Meskipun pernikahan siri tidak dicatatkan di KUA, beberapa orang masih menganggap pernikahan tersebut cukup berdasarkan pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan secara sah dan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, diakui secara hukum dan mengikat bagi pihak yang bersangkutan. Namun, pernikahan siri ini tidak memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak dan anak-anak mereka. Selain itu, pernikahan siri juga rentan terhadap penyalahgunaan seperti praktik pernikahan di bawah umur dan pernikahan paksa yang dapat merugikan salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak.⁶ Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa pencatatan perkawinan di KUA adalah suatu hal yang wajib dilakukan dan memiliki kepentingan yang penting dalam mewujudkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Pernikahan adalah suatu ikatan yang terjalin antara dua orang yang saling mencintai dan ingin hidup bersama-sama sebagai pasangan hidup. Saat terjadi pernikahan, secara hukum terbentuklah suatu ikatan yang berdampak pada percampuran harta benda antara kedua belah pihak. Dalam pernikahan, selain membangun hubungan yang intim, juga akan membawa implikasi hukum terhadap harta benda pasangan tersebut.⁷

Dalam hukum pernikahan, terdapat suatu konsep yang dikenal dengan harta gono-gini. Harta gono-gini adalah harta benda yang didapatkan oleh kedua belah pihak selama masa perkawinan. Harta ini merupakan gabungan dari harta milik suami dan istri serta seluruh hasil penghasilan yang diperoleh oleh keduanya selama masa pernikahan berlangsung. Namun, terdapat pengecualian pada harta gono-gini, yaitu harta yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung serta harta yang

⁴ Finza Khasif Ghifarani, "Batas Minimal Usia Pernikahan Di Indonesia (Prespektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Pandangan Medis)," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 185–205, <https://doi.org/10.31538/adlh.v6i2.1600>.

⁵ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum*, ed. Hardianto Djanggih (Makassar: Humanities Genius, 2020).

⁶ Ramdani Wahyu Sururie, "Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 2 (2017): 233–246, <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1299>.

⁷ Aspandi Aspandi, "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam," *Abkam* 5, no. 1 (2017): 85–116.

diperoleh melalui warisan. Dalam hal ini, harta tersebut tidak akan dicampurkan dengan harta gono-gini.

Saat terjadi perselisihan dalam suatu pernikahan, maka akan berdampak pada putusnya ikatan perkawinan tersebut. Perselisihan ini dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakcocokan, perselingkuhan, atau bahkan masalah keuangan. Ketika suatu perkawinan berakhir, maka harta gono-gini yang telah didapatkan selama masa pernikahan harus dibagi secara adil antara kedua belah pihak.

Untuk menghindari perselisihan atau sengketa yang terkait dengan harta gono-gini dan hak yang diperoleh selama masa perkawinan, maka sangat penting bagi pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan. Dalam perjanjian perkawinan, pasangan dapat menentukan bagaimana pembagian harta gono-gini akan dilakukan saat terjadi perceraian.⁸ Perjanjian ini bisa saja disepakati sebelum pernikahan dilangsungkan atau bisa juga disepakati saat pernikahan berlangsung. Dengan demikian, perjanjian perkawinan akan menjadi solusi alternatif untuk menghindari perselisihan atau sengketa yang terkait dengan harta gono-gini saat terjadi perceraian.

Kabupaten Biak Numfor merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat perceraian tertinggi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Biak Numfor pada tahun 2021, terdapat sekitar 154 kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor.⁹ Hal ini tentu menjadi perhatian yang serius bagi masyarakat dan pemerintah setempat untuk mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi tingginya angka perceraian di wilayah tersebut.

Kabupaten Biak Numfor merupakan wilayah yang memiliki keindahan alam yang menakjubkan, dengan luas pesisir pantai yang memungkinkan sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Meskipun memiliki potensi alam yang besar, Kabupaten Biak Numfor juga memiliki tantangan yang cukup besar dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di wilayah tersebut.

Penduduk di Kabupaten Biak Numfor terdiri dari masyarakat asli dan pendatang. Sebagian dari mereka telah melakukan perkawinan dengan masyarakat asli Indramayu, yang dapat berdampak pada jumlah penduduk di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Biak Numfor merupakan wilayah yang terbuka bagi masyarakat dari luar daerah untuk menetap dan membentuk keluarga.

Oleh karena itu, unit pengabdian masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak Papua melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat Kabupaten Biak Numfor untuk meningkatkan pemahaman mengenai perkawinan yang sah. Kegiatan ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman yang tepat kepada masyarakat mengenai pentingnya memahami aspek hukum dalam perkawinan, seperti syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus dipenuhi agar perkawinan dianggap sah dan tidak berdampak pada perselisihan di kemudian hari.

Dalam acara tanya jawab bersama narasumber, para peserta dapat mengajukan pertanyaan seputar permasalahan yang diangkat terkait perkawinan yang sah di Kabupaten Biak Numfor. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perkawinan yang sah,

⁸ Endang Ali Ma'sum, "Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya," *Musawa* 12, no. 2 (2013): 201–13, <https://doi.org/10.14421/musawa.2013.122.201-21>.

⁹ Arie Bagus Poernomo, "Waduh, Sepanjang 2021 Angka Perceraian Di Kabupaten Biak Numfor Cukup Tinggi," *parapatv.id*, 2022, <https://www.parapatv.id/2022/05/waduh-sepanjang-2021-angka-perceraian-di-kabupaten-Biak-Numfor-cukup-tinggi>.

diharapkan angka perceraian di Kabupaten Biak Numfor dapat dikurangi dan keharmonisan rumah tangga dapat terjaga dengan baik.

Penyuluhan hukum kepada masyarakat di Kabupaten Biak Numfor, terutama terkait dengan pernikahan, merupakan langkah penting dalam mengurangi angka perceraian yang tinggi di wilayah tersebut. Melalui penyuluhan, masyarakat dapat memahami dengan lebih baik tentang persyaratan dan tujuan dari pernikahan yang sah secara hukum, serta dampak yang mungkin timbul jika pernikahan tersebut tidak diakui secara hukum.

Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh unit pengabdian masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak Papua ini dapat mencakup berbagai aspek terkait pernikahan, seperti persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai, prosedur pelaksanaan pernikahan, hak dan kewajiban pasangan yang sudah menikah, serta cara menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul dalam pernikahan.

Sasaran dari penyuluhan pernikahan yang dilakukan ini juga meliputi seluruh lapisan masyarakat, termasuk perangkat desa dan tokoh agama yang dianggap memiliki pengaruh dan edukasi yang cukup besar bagi masyarakat di sekitarnya. Dengan melibatkan perangkat desa dan tokoh agama, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah memahami dan menerapkan konsep pernikahan yang sah secara hukum.

Dalam melakukan penyuluhan, para narasumber juga dapat memberikan contoh kasus nyata yang terkait dengan pernikahan yang sah dan tidak sah di Kabupaten Biak Numfor. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami lebih dalam tentang konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibat pernikahan yang tidak sah, seperti tidak mendapatkan hak waris, tidak memiliki hak asuh terhadap anak, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, penyuluhan hukum yang dilakukan oleh unit pengabdian masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak Papua diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat di Kabupaten Biak Numfor, khususnya dalam meningkatkan pemahaman tentang pernikahan yang sah secara hukum dan mengurangi angka perceraian yang tinggi di wilayah tersebut.

2. Metode Pelaksanaan

Pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang perkawinan di Kabupaten Biak Numfor sangat penting untuk dilakukan. Melalui penyuluhan ini, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai perkawinan yang sah dan aturan-aturan yang harus dipenuhi agar perkawinan tersebut diakui secara hukum.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pengabdian masyarakat dilakukan dengan cara menyelenggarakan ceramah. Setiap ceramah dihadiri oleh 3 orang narasumber, yang diberikan waktu selama 30 menit untuk menyampaikan materi tentang perkawinan yang sah dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setelah narasumber selesai menyampaikan materi, peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait topik yang sedang dibahas.

Metode ceramah dipilih karena dinilai efektif dalam menyampaikan materi kepada masyarakat. Dengan metode ini, narasumber dapat menyampaikan materi dengan jelas dan terstruktur, sehingga peserta dapat memahami materi dengan baik. Selain itu, metode ini juga memungkinkan peserta untuk mengajukan pertanyaan terkait materi yang disampaikan, sehingga

dapat membantu mereka dalam memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai topik yang dibahas.

Dalam pengabdian masyarakat ini, sasaran yang dituju meliputi seluruh masyarakat di Kabupaten Biak Numfor, termasuk perangkat desa dan tokoh agama. Hal ini karena perangkat desa dan tokoh agama dianggap memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Masyarakat seringkali meminta pertimbangan dan pendapat dari perangkat desa dan tokoh agama dalam menentukan suatu keputusan, termasuk dalam hal perkawinan. Oleh karena itu, perlu adanya penyuluhan hukum tentang perkawinan yang dihadiri oleh perangkat desa dan tokoh agama agar mereka dapat memberikan edukasi dan pengaruh yang baik kepada masyarakat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Melalui Penyuluhan Hukum Perkawinan

Pada tahun 2021, Kabupaten Biak Numfor di Indonesia dilaporkan memiliki tingkat perceraian yang cukup tinggi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Biak Numfor menunjukkan terdapat sekitar 154 kasus perceraian di wilayah tersebut. Hal ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan pemerintah setempat untuk mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi tingginya angka perceraian.

Untuk mengatasi masalah ini, tim pelaksana pengabdian masyarakat di Kabupaten Biak Numfor telah mengadakan kegiatan penyuluhan hukum tentang perkawinan melalui metode ceramah. Kegiatan ini dilakukan di setiap kecamatan dan melibatkan setidaknya 3 narasumber yang telah dipersiapkan sebelumnya. Setiap narasumber diberikan waktu selama 30 menit untuk menyampaikan materi secara lengkap dan terperinci.



Gambar 1. Peserta Kegiatan Secara Antusias Mengikuti Kegiatan Penyuluhan

Setelah para narasumber menyampaikan materi secara lengkap dan terperinci tentang hukum perkawinan, para peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi peserta untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan jelas tentang materi yang telah disampaikan. Dengan mengajukan pertanyaan, peserta dapat memperoleh jawaban langsung dari narasumber tentang hal-hal yang masih membingungkan atau belum dipahami dengan baik.

Selain itu, kegiatan penyuluhan hukum tentang perkawinan di Kabupaten Biak Numfor juga telah membantu peserta menjadi lebih mandiri dan memahami persoalan hukum dalam bidang perkawinan agar dapat diselesaikan dengan baik di masa depan. Para peserta dapat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai suami atau istri, serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dalam jangka panjang, hal ini dapat membantu mengurangi kasus perceraian yang tinggi di Kabupaten Biak Numfor.

Tak hanya itu, kegiatan penyuluhan hukum tentang perkawinan di Kabupaten Biak Numfor juga dianggap sangat bermanfaat bagi masyarakat. Para peserta merasa senang dan puas dengan hasil kegiatan ini karena mereka memperoleh banyak manfaat dari kegiatan ini. Mereka dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hukum perkawinan dan masalah-masalah yang sering terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini tentunya dapat membantu masyarakat untuk lebih siap dan bijaksana dalam mengambil keputusan dalam bidang perkawinan.

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, diharapkan masyarakat di Kabupaten Biak Numfor dapat lebih memahami dan menyelesaikan persoalan hukum di bidang perkawinan dengan lebih baik di masa depan. Selain itu, diharapkan juga dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat tentang hukum perkawinan agar dapat membantu mengurangi kasus perceraian yang tinggi di wilayah tersebut.

Selain itu, diharapkan kegiatan pengabdian masyarakat ini juga akan terus berlanjut dan membantu masyarakat dalam memahami dan menyelesaikan persoalan hukum di Kabupaten Biak Numfor dengan lebih baik. Kegiatan pengabdian masyarakat ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum dan pengetahuan mereka tentang hukum perkawinan agar dapat membantu mengurangi masalah hukum di masa depan. Kegiatan ini diharapkan juga dapat menjadi salah satu upaya dalam menurunkan angka perceraian di Kabupaten Biak Numfor.

3.2. Sah Tidaknya Suatu Perkawinan

UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan undang-undang yang penting dalam menjaga keberlangsungan perkawinan di Indonesia. Pada tahun 2019, undang-undang tersebut mengalami perubahan dan revisi melalui UU No. 16 Tahun 2019, dimana hal ini menunjukkan bahwa regulasi terkait perkawinan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Implementasi dari UU tersebut telah dibuat melalui Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya.

Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah menjadi suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, terdapat juga syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum suatu pernikahan dianggap sah. Syarat tersebut meliputi persyaratan usia, persetujuan orangtua bagi yang belum mencapai usia dewasa, dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain.

Selain itu, dalam UU tersebut juga diatur tentang hak dan kewajiban antara suami istri dalam perkawinan, termasuk dalam hal kepemilikan harta benda yang dimiliki selama pernikahan. Seluruh aspek ini harus dipenuhi dan dijalankan dengan baik agar tercipta keluarga yang harmonis dan bahagia. Maka dari itu, pemahaman yang baik mengenai undang-undang perkawinan menjadi sangat penting bagi masyarakat agar dapat menjalankan pernikahan dengan baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan penyuluhan dan edukasi mengenai perkawinan yang sah, baik dalam aspek hukum maupun agama.

Syarat-syarat materiil yang harus dipenuhi dalam perkawinan di Indonesia memang sangat penting dan diatur secara tegas dalam undang-undang. Terdapat dua jenis syarat materiil, yakni syarat materiil mutlak dan syarat materiil relative. Syarat materiil mutlak merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi secara mutlak tanpa terkecuali. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, di mana perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon suami istri. Selain itu, jika salah satu calon suami atau istri belum mencapai umur 21 tahun, maka harus mendapat izin dari kedua orang tua. Selain itu, calon suami harus sudah mencapai usia 19 tahun dan calon istri harus sudah mencapai usia 16 tahun (atau sudah berusia 19 tahun jika tidak ada izin dari kedua orang tua). Terakhir, bagi wanita yang telah bercerai, ia harus menunggu selama beberapa waktu sebelum dapat menikah kembali.

Di sisi lain, syarat materiil relatif adalah syarat-syarat yang di bebaskan kepada orang yang akan menikah. Bila para pihak telah memenuhi syarat materiil mutlak, maka mereka dapat melangsungkan pernikahan. Namun, mereka tidak diperkenankan untuk menikah dengan siapa saja, karena hal ini berhubungan dengan syarat materiil relatif, yaitu dengan siapa mereka hendak menikah.¹⁰ Hal ini dapat disesuaikan dengan aturan adat dan agama yang dianut oleh calon suami dan istri.

Oleh karena itu, para calon suami dan istri perlu memperhatikan syarat-syarat materiil yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut, sehingga implementasi syarat-syarat materiil dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Pasal 8 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 merupakan bagian yang sangat penting dalam aturan pernikahan di Indonesia. Pasal ini secara tegas memuat ketentuan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami istri sebelum melangsungkan perkawinan. Salah satu syarat materiil mutlak yang harus dipenuhi adalah mengenai larangan perkawinan antara dua orang yang memiliki hubungan keluarga tertentu.

Dalam Pasal 8 tersebut, dijelaskan dengan rinci jenis-jenis hubungan keluarga yang dilarang untuk melakukan perkawinan. Contohnya adalah larangan bagi dua orang yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas, larangan bagi saudara, larangan bagi orang yang memiliki hubungan semenda, dan lain sebagainya. Tujuan dari larangan ini adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan dalam keluarga yang dapat mengakibatkan kelainan genetik pada keturunan yang dilahirkan. Selain itu, Pasal 8 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 juga menyebutkan bahwa perkawinan yang melanggar ketentuan tersebut dianggap tidak sah atau tidak berlaku. Oleh karena

¹⁰ Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2012): 166–78, <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v2i02.1143>.

itu, calon suami istri harus memahami dengan baik dan memenuhi semua syarat yang telah ditetapkan agar pernikahan yang dilangsungkan dapat diakui secara hukum.

Dengan adanya Pasal 8 ini, diharapkan bahwa pelaksanaan perkawinan di Indonesia dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan menjaga keutuhan serta kesejahteraan keluarga. Hal ini juga sejalan dengan tujuan dari UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang bertujuan untuk melindungi keluarga dan meningkatkan kualitas hidup keluarga dalam kebersamaan dan kesejahteraan.

Syarat-syarat formal yang terkait dengan pernikahan bertujuan untuk memastikan bahwa suatu pernikahan dilakukan secara sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Syarat-syarat formal ini berkaitan dengan prosedur dan formalitas yang harus dipenuhi sebelum dilakukannya pernikahan. Pasal 3 hingga Pasal 9 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 menjelaskan tentang pelaksanaan pernikahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Ada tiga tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan pernikahan, yakni menginformasikan pernikahan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan, pemeriksaan data oleh petugas, dan pengumuman bahwa pernikahan telah dilakukan.

Pertama-tama, calon pengantin harus memberitahukan pernikahan mereka kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Pemberitahuan ini dapat disampaikan secara pribadi atau diwakilkan, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Selain itu, calon pengantin juga harus melampirkan identitas mereka yang telah sesuai dengan persyaratan perkawinan. Setelah itu, petugas yang bertugas akan memeriksa data-data yang telah dimasukkan oleh calon pengantin berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua persyaratan telah terpenuhi sebelum pernikahan dilakukan.

Terakhir, setelah semua persyaratan terpenuhi dan pernikahan dilaksanakan, Pegawai Pencatat Perkawinan akan mengumumkan bahwa pernikahan tersebut telah dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memberi tahu masyarakat bahwa pernikahan telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaan pernikahan, syarat-syarat formal memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan secara sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan memenuhi semua persyaratan formal, maka pernikahan akan diakui oleh negara dan masyarakat serta mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan.

Perkawinan memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena merupakan sebuah bentuk ikatan suci yang dilakukan oleh sepasang manusia yang saling mencintai. Dalam konteks hukum, perkawinan memiliki peran yang sangat penting karena dapat menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu yang sangat besar, seperti hak dan kewajiban antara suami dan istri, hak asuh anak, harta bersama, dan lain sebagainya.

Namun, di samping itu, perkawinan juga memiliki dimensi agama yang sangat kuat, terutama di negara-negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama tertentu. Sebagian besar agama mengajarkan pentingnya menjalin perkawinan yang sah dan suci di hadapan Tuhan, dan menekankan pentingnya menjaga kesetiaan, kepercayaan, serta menghargai pasangan suami-istri. Hal ini sejalan dengan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 di Indonesia yang memuat pasal-pasal yang mengatur mengenai syarat dan ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi oleh pasangan yang ingin menikah, termasuk syarat-syarat formal yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat pelaksanaan perkawinan.

Dalam konteks perkawinan di Indonesia, tidak hanya memperhatikan aspek hukum perdata, tetapi juga aspek agama yang sangat penting. Oleh karena itu, dalam menentukan sah atau tidaknya

sebuah perkawinan, tidak hanya dipandang dari segi hukum perdata, tetapi juga memperhatikan kepercayaan dan agama yang dianut oleh pasangan tersebut. Pasal 2 ayat (1) dalam UU Perkawinan menegaskan bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan terjadi apabila dilakukan sesuai dengan kepercayaan yang dianut dan diyakini oleh para pihak yang akan menikah. Namun, hal ini tidak berarti bahwa perkawinan dapat dilakukan di luar hukum agama masing-masing. Menurut UUD 1945, pengertian hukum agama dan kepercayaan adalah yang termasuk dalam ketentuan yang diberlakukan terhadap golongan dan agama serta kepercayaan tertentu selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.¹¹ Oleh karena itu, perkawinan harus dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara tersebut.

Penjelasan dan isi yang terkandung dalam UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) perkawinan secara mutlak dilakukan berdasarkan hukum serta kepercayaan tiap orang yang akan melangsungkan perkawinan. Perintah tersebut berdasarkan amanat dalam Pasal 29 UUD 1945 menyebutkan ketuhanan sebagai salah satu landasan dalam bernegara dan menjamin setiap penduduk dalam meyakini dan memeluk agama yang diyakini. Berdasarkan ketentuan tersebut tidak diperkenankan bagi penganut agama Islam melanggar hukum agamanya sendiri dengan menikahi calon yang tidak selaras dengan agama yang dianutnya. Begitu pun sebaliknya bagi agama Nasrani, hindu dan budha tidak akan menikahi orang yang memiliki keyakinan yang berbeda. UU Perkawinan pun menentukan terkait sahny suatu perkawinan bilamana perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan kepercayaan masing-masing agama dan dicatatkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Sehingga tahapan yang hendak dilakukan oleh seseorang ialah dengan mendaftarkan dan mencatatkan pernikahan yang telah dilaksanakan agar memperoleh kepastian hukum. Tujuan dari pendaftaran ialah guna menertibkan pernikahan yang telah terjadi dengan adanya akta nikah beserta salinannya yang dimiliki oleh suami dan istri. Akta nikah sebagai akta otentik yang diakui dan sah secara hukum Ketika terjadi perselisihan di kemudian hari akan memberikan manfaat bagi pihak perempuan dan anaknya untuk memperoleh hak-haknya secara penuh. Bagi seorang istri akan memperoleh haknya sebagai istri dan anak akan mendapatkan hak berupa pemeliharaan maupun hak untuk mewarisi serta agar terhindar dari pengingkaran yang akan terjadi. Sehingga pencatatan nikah merupakan hal yang sangat penting.

Akta perkawinan yang dimiliki oleh orang yang telah menikah berperan sangat penting yakni memperkuat serta melindungi hak tiap orang yang telah menikah serta untuk membuktikan peristiwa hukum yang telah terjadi.¹² Bilamana terjadi suatu gugatan atau tuntutan dari pihak lain terkait kebolehan perbuatan hukum sehingga alat bukti berperan penting yakni seperti akta perkawinan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1). Sehingga dapat disimpulkan kaidah hukum terkait sah tidaknya perkawinan ditentukan oleh ajaran agama, bukan oleh undang-undang namun, perkawinan yang tidak dilaksanakan dihadapan pejabat atau tidak dicatatkan dan tidak memenuhi aspek administrasi akan berimplikasi dan tidak memiliki kekuatan hukum Pasal 2 ayat (2).

Melalui kegiatan penyuluhan terkait keabsahan suatu perkawinan besar harapan bagi kami agar pola pikir masyarakat dapat berubah serta memahami pentingnya suatu aturan berkaitan

¹¹ Zainuddin Zainuddin and Nur Jaya, "Jaminan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan Melalui Itsbat Nikah (Studi di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA)," *Riau Law Journal* 2, no. 2 (2018): 187–206, <http://dx.doi.org/10.30652/rjlj.v2i2.6086>.

¹² Annisa Istianty and Erwan Priambada, "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung," *Privat Law* 3, no. 2 (2015): 84–92.

sahnya perkawinan berdasarkan sejumlah syarat yang telah diatur sebelum pernikahan tersebut dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan masyarakat diawali dengan menentukan topik yang hendak diuraikan yang selaras dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Sehingga sebelum pelaksanaan kegiatan tim telah melakukan survey di lokasi pengabdian masyarakat terkait permasalahan yang terjadi. Sehingga besar harapan manfaat dapat diberikan. Melalui observasi awal yang telah dilaksanakan melalui hasil pra survey terdapat beberapa hal yang perlu dijelaskan ke masyarakat terkait dengan boleh tidaknya perkawinan di Kabupaten Biak Numfor. Melalui penyuluhan hukum ini target yang hendak dicapai ialah masyarakat memahami terkait keabsahan suatu perkawinan baik di agama dan hukum. Melalui kegiatan pengabdian ini, besar harapan kami masyarakat memahami tentang pentingnya penyuluhan hukum mengenai sahnya suatu perkawinan. Khusus akademisi diharapkan dapat mengembangkan khazanah kelimuan khususnya segenap dosen terkait pemahaman hukum perdata di lingkungan STIH Biak-Papua guna menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi.

4. Kesimpulan

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh perguruan tinggi merupakan bentuk kontribusi yang sangat berarti bagi masyarakat. Salah satu bentuk pengabdian yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, terutama terkait dengan masalah perkawinan. Penyuluhan hukum yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan perkawinan agar tidak terjadi perkawinan yang tidak sah di mata hukum dan agama. Dengan meningkatkan pemahaman tersebut, diharapkan masyarakat dapat melakukan perkawinan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pentingnya penyuluhan hukum ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Karena melalui pemahaman yang baik dan benar, masyarakat akan terhindar dari masalah hukum yang tidak perlu. Selain itu, penyuluhan hukum juga merupakan bentuk pelayanan publik dari perguruan tinggi kepada masyarakat. Dalam hal ini, undang-undang menjadi acuan yang sangat penting dalam memberikan penyuluhan hukum. Sebagai contoh, dalam hal perkawinan, UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 menjadi acuan utama dalam memberikan penyuluhan hukum. Dengan demikian, penyuluhan hukum yang diberikan akan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyuluhan hukum, perguruan tinggi dapat bekerjasama dengan berbagai lembaga, seperti lembaga-lembaga keagamaan, LSM, atau pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan yang sama. Dengan demikian, penyuluhan hukum yang diberikan akan lebih terarah dan lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan perkawinan.

Daftar Pustaka

1. *Jurnal*

Aspandi, Aspandi. "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam." *Abkam* 5, no. 1 (2017): 85–116.

Erwinsyabana, Tengku. "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2012): 166–78.

<http://dx.doi.org/10.30652/jih.v2i02.1143>.

Fitrianti, Desi. "Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 6, no. 1 (2017): 83–102. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i1.1302>.

Ghifarani, Finza Khasif. "Batas Minimal Usia Pernikahan Di Indonesia (Prespektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Pandangan Medis)." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 185–205. <https://doi.org/10.31538/adlh.v6i2.1600>.

Istrianty, Annisa, and Erwan Priambada. "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung." *Privat Law* 3, no. 2 (2015): 84–92.

Lestari, Novita. "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2017): 43–52. <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009>.

Ma'sum, Endang Ali. "Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya." *Musawa* 12, no. 2 (2013): 201–13. <https://doi.org/10.14421/musawa.2013.122.201-21>.

Mukhlis, Mukhlis. "Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan* 11, no. 1 (2017): 59–78.

Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido: Jurnal Mengenai Dasar Dasar Pemikiran Hukum, Filsafat Dan Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2020): 111–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

Sururie, Ramdani Wahyu. "Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 2 (2017): 233–246. <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1299>.

Zainuddin, Zainuddin, and Nur Jaya. "Jaminan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan Melalui Itsbat Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA)." *Riau Law Journal* 2, no. 2 (2018): 187–206. <http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v2i2.6086>.

2. Buku

Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum*. Edited by Hardianto Djanggih. Makassar: Humanities Genius, 2020.

3. Halaman Web

Poernomo, Arie Bagus. "Waduh, Sepanjang 2021 Angka Perceraian Di Kabupaten Biak Numfor Cukup Tinggi." *parapatv.id*, 2022. <https://www.parapatv.id/2022/05/waduh-sepanjang-2021-angka-perceraian-di-kabupaten-Biak-Numfor-cukup-tinggi>.